BAB II

KAJIAN TEORI

A. Gambaran Umum Korupsi

1. Definisi Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno[1]

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul *"Arthashastra"* yang membahas masalah korupsi di masa itu[2].

---

[1] Ridlwan Nasir, (Ed.), *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer,* (Surabaya : IAIN Press & LKiS, 2006). 277

[2] Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih,* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006). 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam literature Islam, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus,* yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.[3] *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere,* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap[4]

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in ChangingSocieties,* mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*[5] yang artinya perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia *(behavior)* yang menjadi bahasan utama serta norma *(norms)* yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik *(public officials)* dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi *(serve private ends)*. Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed

---

[3] Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003). 28

[4] Ibid. 281-282

[5] Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Haven and London: Yale University. Press,1968: 59).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husein Alatas yang lebih luas: *"corruption is abuse of trust in the interest of private gain",* Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi[6].

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa".

Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi *(the abuse of public office for private gain).* Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka[7].

---

[6] Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah,* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006). 10

[7] Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih,* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi lengkap menurut *Asian Development Bank* (ADB) adalah ”korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan Bazwir mengutip Braz dalam Lubis dan Scott– menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam dan eksplisit, dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: *Pertama,* penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batasan kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua,* pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dari beberpa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama,* tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua,* melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga,* penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat,* demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima,* merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karenya, perlu ada paradigma baru *(new pardigm)* yang merupakan perubahan paradigm *(shifting paradigm)* ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Di antara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidak tahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Secara *lughowiyah* (kebahasaan), definisi korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. Namun secara praktis makna korupsi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga definisi korupsi selalu berkembang, baik secara normatif maupun secara sosiologis. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi[8]

2. Model-model Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah

[8] Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (*habit*) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut :

1. Penyuapan *(bribery)* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. *Embezzlement,* merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
3. *Fraud,* merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan *(trickery or swindle).* Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. *Extortion,* tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
5. *Favouritism,* adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau "korupsi berjama'ah".

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korupsi. *Pertama,* korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. *Kedua,* korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. *Ketiga,* korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. *Keempat,* korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi[9].

Di antara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah: pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Jeremy Pope[10]– mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *"Toward a General Theory of Official Corruption"* – menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.

---

[9] Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah,*18.

[10] Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional,* (terj.) Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), xxvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemrintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Sedangkan menurut Aditjondro [11] secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu:

a. Korupsi Lapis Pertama

Penyuapan *(bribery),* yaitu dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan *(extortion)* dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.

b. Korupsi Lapis Kedua

Jejaring korupsi *(cabal)* antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional.

c. Korupsi Lapis Ketiga

Jejaring korupsi *(cabal)* berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang

[11] George Junus Aditjondro, *Jurnal Wacana: Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia, (*Yogyakarta: Insist Press, 2003), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Tiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan dan penyimpangan. Lebih jauh lagi pengkhianatan kepercayaan ini bukan hanya terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, melainkan juga kepercayaan dari Allah SWT. Yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah diantaranya adalah nilai integritas, akuntabilitas (*mas'uliyah),* dan kepemimpinan. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik kulminasi korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali, dan yang terjadi koruptor teriak koruptor. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak.

Selain model-model korupsi seperti di atas, terdapat banyak ciri-ciri perilaku korupsi. Syed Hussein Alatas[12] menyebutkan ciri-ciri korupsi antara lain yaitu :

a. Biasanya melibatkan lebih dari satu orang.

b. Melibatkan keserbarahasiaan kecuali telah berurat berakar.

[12] Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik (tidak selalu uang).
d. Pelaku biasanya berlindung di balik pembenaran hukum.
e. Pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan.
f. Mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum.
g. Pengkhianatan kepercayaan.
h. Melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif.
i. Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban.
j. Kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

3. Sebab-sebab Korupsi

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. *Pertama,* motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. *Kedua,* motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri.[13]

Motivasi kedua ini seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara pintas.

Dalam istilah lain juga disebutkan faktor korupsi terdiri dari faktor internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar diri). Faktor internal semisal sifat rakus terhadap harta, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal seperti

[13] Syamsul Anwar (Et.al), *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan-hukum, dan tidak adanya akuntabilitas.

Alatas menjelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab korupsi yaitu[14]:

a. Ketiadaan atau kelemaham kepemimpinan dalam posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi.
b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
c. Konsumerisme dan globalisasi.
d. Kurangnya pendidikan.
e. Kemiskinan.
f. Tidak adanya tindak hukuman yang keras.
g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
h. Struktur pemerintahan.
i. Perubahan radikal atau transisi demokrasi.

Korupsi juga sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan cenderung absolut dan represif maka kesempatan adanya praktik korupsi semakin besar. Tidak salah bila Lord Acton mengatakan, *power corrupts, and absolute power corrupts absolutely.*

Semakin mutlak kekuasaan, semakin besar pula kesempatan korupsi[15] Secara eksplisit, terjadinya korupsi setidaknya disebabkan oleh tiga hal. *Pertama, corruption by greed* (keserakahan). Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh atau bahkan sudah kaya. Namun karena mental

[14] Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, 46.
[15] Tempo; (Juli, 2008), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serakah dan rakus menyebabkan mereka terlibat korupsi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi negara. *Kedua, corruption by need* (kebutuhan). Korupsi ini disebabkan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup *(basic need).* Korupsi ini banyak dilakukan oleh karyawan atau pegawai kecil, polisi atau prajurit rendah dan lain-lain.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan jelas karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya secara pintas, peluang naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya ini didukung dengan lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, serta lemahnya hukum yang tidak membuat jera.

Seringkali korupsi dalam kenyataannya justeru diberi kesempatan dan diberi peluang sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup seperti menerima suap. Dari segi *behaviour,* problem utama tindak perilaku korupsi sangat berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Sedangkan secara sosiologis, latar belakang terjadinya korupsi pun dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu[16]:

1. Masyarakat tidak memiliki gambaran jelas tentang jenis dan bentuk yang dianggap sebagai tindak korupsi.
2. Ajaran-ajaran keagamaan di Indonesia kurang memberikan petunjuk yang kuat tentang korupsi dalam perspektif moral.

[16] Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi*, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Para pemimpin elit masyarakat tidak mengkampanyekan gerakan antikorupsi secara intens.
4. Tidak ada kurikulum etika dan standard metodik tentang bagaimana cara membangun kesadaran warga negara terhadap problem korupsi. Masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan kasus korupsi yang merugikan kepentingan publik.
5. Terjadi banyak pembenaran perilaku korupsi, asal bermanfaat untuk kepentingan lain (kelompok, agama, suku, dan sebagainya).

Lebih lanjut Alatas mendeskripsikan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain: problem kepemimpinan, problem pengajaran agama dan etika, latar belakang sejarah (kolonialisme), kualitas pendidikan yang rendah, faktor kemiskinan dan gaji yang rendah, penegakkan hukum yang lemah dan buruk, sistem kontrol yang tidak efektif, struktur dan sistem pemerintahan.

Eksplisitas penyebab terjadinya korupsi secara universal juga dikarenakan: lemahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan seharihari, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non profit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehari-hari, rendahnya upah pegawai atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

Hal yang tak kalah pentingnya juga untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi adalah hendaknya dihindari pengukuran korupsi yang semata-mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk mulai menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sejak dini. Dalam menetapkan strategi pencegahan korupsi, perlu diidentifikasi dan dianalisa faktor-faktor yang menjadi akar penyebab yang berkontribusi menimbulkan korupsi pada lembaga publik dan layanan publiknya.

Semua sebab-sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain, seorang koruptor di samping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang untuk melakukan korupsi.

B. Gerakan Anti Korupsi

Setiap pemerintahan baru selalu berjanji akan memberantas korupsi. Akan tetapi, setelah kekuasaan itu berjalan, korupsi tidak juga berkurang, bahkan ada kecenderungan terjadi peningkatan. Bung Hatta pernah mengkonstatir bahwa di era pemerintahan Orde Baru, korupsi di Indonesia sudah sampai pada tahap membudaya. Pernyataan tersebut meski memperoleh tanggapan beragam dalam masyarakat, tetapi kebenarannya tidak terbantahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya presiden SBY pada saat kampanye pernah berkata, ”Jika korupsi dapat kita tekan serendah mungkin atau korupsi bisa kita hapus di negeri ini yakinlah tak akan ada lagi rakyat miskin di negeri ini.[17] Artinya jika pemasukan negara benar-benar bersih dan di salurkan secara bersih pula, niscaya kebutuhan masyarakat akan terpenuhi.

Gerakan pemberantasn korupsi sebenarnya sudah ada pada saat itu, KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah salah satu dari beberapa lembaga yang di bentuk untuk memonitoring lembaga – lembaga pemerintah, kini di muncul lembaga yang di anggap lebih ”bergigi” dalam hal pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan korupsi), usaha untuk memperkuatnya di bentuklah peradilan khusus yang bernama pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Akan tetapi yang namanya korupsi tetap saja terjadi, menghapus 100% tentu tak mungkin.

Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga riset yang berbasis di Hongkong, The Political and Economic Risk Consultanty (PERC) tahun 2008, dari 13 negara Asia yang diriset, PERC melakukan pemeringkatan dalam bidang ekonomi kaitannya dengan korupsi mulai dari paling bersih sampai paling buruk. Skor dihitung pada skala 0-10, di mana angka 0 merupakan skor terbaik. Singapura dan Hong Kong masing-masing menempati urutan pertama dan kedua dengan skor 1,13 dan 1,8. Sedangkan urutan terakhir ditempati Filipina dengan skor 9 dan di bawahnya ada Thailand dengan skor 8.

[17] Suyitno, *Op. Cit.* 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan peringkat ketiga diraih Indonesia dengan skor 7,98 Indonesia bersama tiga negara Asia lainnya merupakan negara dengan aktivitas ekonomi terkorup di Asia.[18] Oleh karena itu, di butuhkan peran semua pihak terkait dengan pemberantasan korupsi di negeri ini, karena mau tidak mau korupsi adalah bagian dari permasalahan yang komplek yang merusak tatanan pemerintahan kita.

Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan[19], penyidikan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa pemberantasn korupsi terdapat 3 unsur pembentuk yaitu pencegahan (preventif / anti korupsi), penindakan (represif / penanggulangan / kontrakorupsi) dan peran serta masyarakat.[20]

1. Pencegahan (Anti Korupsi atau Preventif)

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak

---

[18] http://randikurniawan.blogspot.com , (22 Agustus 2009)

[19] *Penyelidikan* adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana, mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (sekurang-kurangnya 2 alat bukti) guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. *Penyidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. *Penuntutan* adalah serangkaian tindakan penuntut untuk menyusun dan melengkapi berkas perkara pidana dan melimpahkan ke pengadilan yang berwenang agara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Baca Arya Maheka , *Memerangi &Memberantas Korups i* (Jakarta : KPK), 26

[20] Arya Maheka, *Op. Cit*. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem (sistem hukum, sistem kelembagaan) dan perbaikan manusiannya (moral dan kesejahteraan)

2. Penindakan (Represif/Penanggulangan/Kontrakorups)

Kontra korupsi adalah kebijakan dan upaya-upaya yang menitik-beratkan aspek penindakan. Proses penindakan sifatnya bisa dipaksakan. Akan tetapi supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat maka dalam pelaksanaannya, kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas.

3. Peran serta masyarakat

Korupsi di berbagai bidang pemerintahan menyebabkan kepercayaan rakyat dan dukungan terhadap pemerintahan menjadi minim, padahal tanpa dukungan rakyat progam perbaikan dalam bentuk apapun tak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, setiap orang berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (Polisi, jaksa, Hakim) atau kepada KPK. Oleh karena itu, perlu dihidupkan kembali nilai-nilai sosio-kultural masyarakat yang pernah menjadi identitas positif selama ini, yang telah dicampakkan akibat perilaku korupsi. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah:[21]

[21] Syamsul Anwar, dkk. *Op. Cit.,*130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menciptakan dan memasyarakatkan budaya malu dikalangan warga bangsa khususnya yang terkait dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan/korupsi.
2. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor serta tidak memilih pejabat atau pemimpin yang terlibat korupsi.
3. Melakukan pengawasan dan mendukung terciptanya lingkungan yang antikorupsi, misalnya melalui media olahraga yang dengan menjunjung tinggi sportifitas/fairplay
4. Melaporkan gratifikasi bila ada penyelewengan
5. Konsekwen dan berani bertanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajibannya di dalam hukum.

C. Pendidikan Anti Korupsi

Semakin menjalarnya tindak pidana korupsi yang terjadi membuat pemerintahan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Namun, korupsi tak mungkin hilang begitu saja. Tindakan yang bisa dilakukan adalah mengurangi dan mencegahnya. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui jalur pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan yang baik sangat berpengaruh terhadap masa depan seseorang. Maka perlu adanya integrasi gerakan anti korupsi ke dalam pelaksanaan pendidikan.

Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (*kognitif*), namun juga menekankan pada upaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan karakter (*afektif*) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (*psikomotorik*) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan Antikorupsi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan kemampuan belajar (learning capability) dalam menangkap konfigurasi masalah dan gugus kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan, dan penyelesaiannya. Karenanya, dalam rangka jangka panjang pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membangun komitmen moral kebangsaan dan tata nilai kolektif (collective valui system) dalam melahirkan generasi baru yang lebih bersih, jujur, dan anti korupsi.[22]

Tujuan pendidikan anti korupsi adalah (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Manfaat jangka panjangnya dapat menyumbang pada keberlangsungan Sistem Integrasi Nasional dan program antikorupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi.[23] Dengan adanya pendidikan anti korupsi ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang jujur, kreatif, dan anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulia dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk prilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata

[22]Karlina Helmanita dkk, *Pendidikan Antikorupsi,* 3-4.
[23]Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Keputusan Nomor : 1696, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah.* (Jakarta : Dirjen Pendidikan Islam, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikana antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari Sembilan nilai yang disebut dengan sembilan nilai anti korupsi. Sembilan tersebut adalah tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli.

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus. Selanjutnya pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan yang diselenggarakan di sekolah/madrasah, dapat berbentuk penyisipan dalam materi mata pelajaran tertentu, diimplementasikan dalam bentuk materi kegiatan ekstra kurikuler siswa, dan melalui pengembangan budaya.

Di dalam Islam, pendidikan anti korupsi dipandang sangat penting. Nilai-nilai Islami yang wajib diamalkan setiap muslim akan menjadikannya selalu bersikap jujur, adil, dan tidak korupsi. Islam mengharamkan seorang muslim untuk melakukan atau mendukung tindakan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Qur'an, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. QS. Al-Anfal : 27

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ

تَعۡلَمُونَ ٢٧

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.[24]

2. QS. Al Baqarah: 188

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ

فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.[25]

3. QS. An Nisa ayat 58:

[24] DEPAG RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, cet.iii. (Jakarta : PT Wihani Corporation, 1993), 284.
[25] Ibid, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ

أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا

﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.[26]

4. QS An Nisa ayat 107:

وَلَا تُجَٰدِلۡ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخۡتَانُونَ أَنفُسَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمٗا ﴿١٠٧﴾

"Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa"[27]

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka pendidikan anti korupsi memang harus segera diterapkan. Sebagai lembaga pendidikan yang

[26] Ibid, 108
[27] Ibid, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlandaskan ajaran Islam, Madrasah dan Pondok Pesantren juga ikut serta dalam pencegahan tindak korupsi dengan cara mengaplikasikan pendidikan anti korupsi dalam kegiatan pembelajaran para santrinya. Cara penerapannya pun beragam sesuai dengan pandangan dan keadaan madrasah atau pondok pesantren yang bersangkutan.

Ada tiga hal yang dapat dilakukan madrasah untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi. Pertama, meproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, memproses pendidikan yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. Ketiga, membangun integritas yang bukan mensyaratkan kedewasaan semata, tetapi yang mampu membangun keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik.

Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Untuk tidak menambah beban santri yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih. Ada tiga model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di madrasah dan pondok pesantren, yaitu:

1. Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran

   Penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi juga dapat disampaikan secara terintegrasi dalam semua mata pelajaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru dapat memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan melalui materi bahasan mata pelajarannya. Nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui beberapa pokok atau sub pokok bahasan yang berkaitan dengan nilai-nilai hidup. Dengan model seperti ini, semua guru adalah pengajar pembelajaran anti korupsi tanpa kecuali.

Nilai dan perilaku Anti KORUPSI yang diintegrasikan dalam mata pelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.

Integrasi Nilai dan Perilaku Anti Korupsi dalam Mata Pelajaran

No	Nilai dan Perilaku Anti KORUPSI	Ciri-ciri
1	Mengenal perilaku KORUPSI yang harus dihindari.	a. Mengenal ciri-ciri perilaku KORUPSI yang perlu dihindari. b. Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu c. Menunjukkan contoh kasus perilaku d. KORUPSI yang diketahui di rumah, di madrasah, dan di masyarakat. e. Menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur KORUPSI yang pernah dilakukan siswa.
2	Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari.	a. Berani mengemukakan seuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. b. Terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		c. Terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu. d. Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
3	Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya.	a. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya. b. Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
4	Menghormati dan memenuhi hak orang lain.	a. Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. b. Tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
5	Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku KORUPSI dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	a. Mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku KORUPSI dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. b. Mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku KORUPSI dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. c. Mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku KORUPSI dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6	Memiliki kebanggaan	a. Bangga terhadap perilaku Anti KORUPSI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	berperilaku Anti KORUPSI.	b. Anti terhadap perilaku KORUPSI.
7	Membudayakan prilaku anti korupsi dilingkungan keluarga dan masyarakat	a. Menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku KORUPSI. b. Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku KORUPSI. c. Menjadi teladan perilaku Anti KORUPSI.

Keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Pemahaman nilai hidup anti korupsi dalam diri siswa tidak melulu bersifat informative-kognitif, melainkan bersifat terapan pada tiap mata pelajaran.[28] Kelemahan dari model ini adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai-nilai anti korupsi yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Tidak boleh ada perbedaan persepsi dan pemahaman tentang nilai karena bila hal ini terjadi maka justru akan membingungkan siswa.

2. Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler

Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan

[28]Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1696 Tahun 2013, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah,* 2013. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah/madrasah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah/madrasah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[29]

Keunggulan metode ini adalah siswa sungguh mendapat nilai melalui pengalaman-pengalaman konkret. Pengalaman akan lebih tertanam dalam jika dibandingkan sekadar informasi apalagi informasi yang monolong. Siswa-siswa lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan pembelajaran lebih menggembirakan. Kelemahan metode ini adalah tidak ada struktur yang tetap dalam kerangkan pendidikan dan pengajaran di sekolah/madrasah, membutuhkan waktu lebih banyak.

Model ini juga menuntut kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan siswa secara mendalam, tidak hanya sekadar acara bersama belaka, dibutuhkan pendamping yang kompak dan mempunyai persepsi yang sama. Dan kegiatan semacam ini tidak bisa hanya diadakan setahun sekali atau dua kali tetapi harus berulang kali.

3. Model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana madrasah / pondok pesantren

Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk

[29] Ibid, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah/madrasah perlu merencanakan suatu budaya dan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan adalah alat pendidikan.

Bagi siswa yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula.[30]

Berdasarkan pembiasaan itulah siswa terbiasa menurut dan taat kepada peraturan-peraturan yang beralaku di madrasah dan masyarakat, setelah mendapatkan pendidikan pembiasaan yang baik di madrasah pengaruhnya juga terbawa dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan sampai dewasa nanti.

Menanamkan kebiasaan yang baik memang tidak mudah dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pembiasaan pada siswa-siswa Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula untuk mengubahnya. Karena itu adalah penting, pada awal kehidupan siswa, menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik dan jangan seklai-kali mendidik siswa berdusta, tidak disiplin, menyontek dalam ulangan dan sebagainya.

[30] Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendukung praktek anti korupsi tersebut penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat juga ditanamkan melalui pembudayaan dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah/madrasah. Pembudayaan akan menimbulkan suatu pembiasaan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi sekolah/madrasah perlu merencsiswaan suatu kebudayaan dan kegiatan pembiasaan. Bagi siswa yang masih kecil, pembiasaan sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik siswa di kemudian hari. Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang baik pula. Sebaliknya, pembiasaan yang buruk akan membentuk sosok manusia yang berkepribadian yang buruk pula. [31]

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreatifitas pengajar. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran materi anti korupsi, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Metode Inquiry

[31] Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1696 Tahun 2013, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Madrasah,* 2013, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode inquiry menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Siswa diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut.

Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini siswa diajak untuk mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap siswa diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini siswa diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

Dalam praktiknya siswa diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak di Indonesia. Tahap demi tahap siswa diajak untuk melihat dan menilai apa yang terjadi dalam masyarakat dan akhirnya pada apa yang telah mereka lakukan. Siswa diajak untuk melihat duduk permasalahan dan berani mengambil sikap dan pilihan dalam hidupnya. Tema kegiatan diskusi tersebut biasanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil dari kasus korupsi yang saat itu sedang marak-maraknya. Dalam diskusi itu, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan meluruskan jika dalam diskusi tersebut telah keluar dari tema diskusi. Siswa juga diajak untuk secara kritis melihat nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakatnya dan bersikap terhadap situasi tersebut.

2. Metode Pencarian bersama (collaboratative)

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentative untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama.

Melalui metode ini siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, siswa diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian siswa akan aktif sejal dalam proses pencarian tema atau permasalahan yang muncul dalam pendampingan guru.

Selain menemukan nilai-nilai dari permasalahan yang diolah, siswa juga diajak untuk secara kritis analitis mengolah sebab akibat dari permasalahan yang muncul tersebut. Siswa diajak untuk tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat menyimpulkan apalagi mengambil sikap, namun dengan cermat dan hati-hati melihat duduk permasalahan untuk sampai pada pengambilan sikap. Siswa diajak untuk melihat realita tidak hanya hitam-putih, tetapi lebih luas lagi yaitu adanya kemungkinan realita abu-abu.

3. Metode siswa aktif atau aktivitas bersama

   Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan siswa dalam kelompk mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Siswa membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka.

   Metode ini mendorong siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.

4. Metode keteladanan (pemodelan)

   Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh siswa bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada siswa akan dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi siswa. Dengan keteladanan guru dapat membimbing siswa untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat berarti bagi seorang siswa, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan guru maka perilaku siswa juga akan tidak benar. Dalam hal ini guru dituntut memiliki ketulusan, keteguhan, kekonsistenan hidup.

Proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa melalui proses keteladanan pada mulanya dilakukan secara mencontoh, namun siswa perlu diberi pemahaman mengapa hal itu dilakukan.[32] Misalnya, guru perlu menjelaskan mengapa kita tidak boleh korupsi; menjelaskan bahaya dari tindakan korupsi atau mengapa kita harus jujur, tidak mencontek pada waktu ulangan. Hal ini diperlukan agar sikap tertentu yang muncul benar-benar didasari oleh suatu keyakinan kebenaran sebagai suatu sistem nilai.

5. Metode Live In

Metode Live in dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung siswa dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya.

Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara periodik melalui kegiatan lomba-lomba dan sayembara tentang anti korupsi. Dengan cara ini siswa diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih baik dari orang lain, tumbuh sikap toleran dan sosial yang lebih

[32] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi pada kehidupan bersama. Siswa perlu mendapat bimbingan untuk merefleksikan pengalaman tersebut, baik secara rasional intelektual maupun dari segi batin rohaninya. Hal ini perlu dijaga jangan sampai siswa menanggapi pengalaman ini berlebihan, tetapi haruslah secara wajar dan seimbang.

6. Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan pengalaman dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung seorang siswa. Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan nilai atau klarifikasi nilai dengan dialog afektif dalam bentuk sharing atau diskusi yang mendalam dan intensif.

Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa.[33] Kelemahan yang sering terjadi dalam pembelajaran nilai atau sikap, (termasuk pembelajaran anti korupsi) adalah proses pembelajaran dilakukan secara langsung

[33]Ibid, 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh guru, artinya guru menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa memperhatikan nilai yang sudah tertanam dalam diri siswa. Akibatnya, sering terjadi benturan atau konflik dalam diri siswa karena ketidakcocokan antara nilai lama yang sudah terbentuk dengan nilai baru yang ditanamkan oleh guru. Siswa sering mengalami kesulitan dalam menyelaraskan nilai lama dan nilai baru.

Pembelajaran anti korupsi pada prinsipnya adalah menggunakan metode yang melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta kecerdasan sosial. Maka pemahaman konsep, pengenalan konteks, reaksi dan aksi menjadi bagian penting dari seluruh metode pendidikan nilai-nilai anti korupsi. Metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi ini juga penting karena dengan cara penyampaian yang tidak tepat, tujuan yang akan dicapai juga sulit diperoleh. Supaya tujuan yang akan dicapai dapat diperoleh, dalam penyampaian nilai-nilai anti korupsi, harus digunakan cara-cara yang menarik dan disesuaikan dengan kemampuan siswa didik. Penjernihan nilai (klarifikasi nilai) dalam kehidupan amat penting. Apabila bias tentang nilai dan sikap hidup ini dibiarkan maka akan menyesatkan. Apabila yang salah ini biarkan dan seolah dibenarkan maka akan terjadi kekacauan pandangan di dalam hidup bersama.

Teknik klarifikasi nilai (value clarification technique) atau sering disingkat VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Sebagai contoh, misalnya siswa diajak untuk membahas kasus korupsi yang sedang marak di Indonesia. Tahap demi tahap siswa diajak untuk melihat dan menilai apa yang terjadi dalam masyarakat dan akhirnya pada apa yang telah mereka lakukan. Siswa diajak untuk melihat duduk permasalahan dan berani mengambil sikap dan pilihan dalam hidupnya.

Siswa juga diajak untuk secara kritis melihat nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakatnya dan bersikap terhadap situasi tersebut. Penjernihan nilai dalam kehidupan amat penting. Apabila bias tentang nilai dan sikap hidup ini dibiarkan maka akan menyesatkan. Apabila yang salah ini biarkan dan seolah dibenarkan maka akan terjadi kekacauan pandangan di dalam hidup bersama.[34]

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemilihan materi, bahan ajar, dan fasilitas yang dapat mendukung pendidikan anti korupsi. Pihak madrasah dan pondok pesantren harus memiliki kemampuan yang baik dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. Agar tujuan diadakannya pendidikan anti korupsi tersebut dapat tercapai. Selain itu perlu adanya evaluasi berkala untuk mengetahui

[34] Ibid, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberhasilan dan kekurangan pada peaksanaan pendidikan anti korupsi di madrasah dan pondok pesantren.

D. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Moral Santri

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

> "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan".[35]

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

35 Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".[36]

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

"Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program".[37]

Dapat diartikan secara umum bahwa implementasi adalah suatu pelaksanaan dari kebijakan yang telah terencana dengan suatu tujuan tertentu. Seperti halnya kebijakan pada umumnya, pendidikan anti korupsi juga memerlukan suatu perencanaan yang baik agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi didefinisikan sebagai

---

36 Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*.. (Bandung:Remaja Rosdakarya Offset 2004), 39.

[37] Hanifah Harsono,. *Implementasi Kebijakan dan Politik,* (Bandung : PT. Mutiara Sumber Widya, 2002), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlaksanaan suatu program pembelajaran yang berdasarkan pada pendidikan anti korupsi yang telah terencana dan terstruktur.

Tujuan implementasi pendidikan anti korupsi adalah terwujudnya tujuan dari pendidikan anti korupsi itu sendiri. Keberhasilannya dapat dilihat dari output yang dihasilkan. Santri sebagai obyek sekaligus pelaksana pendidikan anti korupsi di madrasah dan pondok pesantren diharapkan menjadi generasi yang jujur dan anti korupsi. Mereka diharapkan mampu mengaplikasikan sikap anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam beberapa tahun ke depan tindak pidana korupsi akan semakin berkurang.

Implementasi Pendidikan anti Korupsi ditekankan pada pembentukan moral para santri. Moral dalam Islam disebut akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, kata akhlak berasal dari khalaqa atau khuluqan yang berarti tabiat, adat. Secara kebahasaan akhak adalah yang berasal dari bahasa Arab mempunyai kesamaan dengan arti budi pekerti atau kesusilaan dari bahasa Indonesia. [38] Pembentukan moral atau akhlak santri yang dimaksud adalah menanamkan perilaku-perilaku yang terpuji kepada para santri dan menghindarinya segala perilaku yang tercela. Salah satunya adalah perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap anti korupsi.

Di dalam Islam, seorang muslim diajarkan untuk memililki akhlak yang mulia (*akhlak al karimah*). Yaitu akhlak-akhlak terpuji yang mampu menghindarkannya dari sifat buruk. *Akhlak al karimah* tersebut yaitu:

[38] Ahmad Amin, *Etika* (*Ilmu Akhlak*), Cet III, (Jakarta : Bulan Bintang, , 1933), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Amanah

Kata *Al Amanah*, yang secara etimologis berarti jujur dan lurus" mempunyai arti terminologis syar'i sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya.[39] Karena pada dasarnya amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada orang lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya, karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan itu akan aman dan dipelihara dengan baik serta keberadaannya aman ditangan yang diberi amanat itu.

Amanah merupakan suatu tanggung jawab yang wajib dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk yang bersifat fisik, seperti harta dan jabatan.[40] Maka orang yang diberi amanah harta wajib menyampaikan kepada yang berhak menerimanya dan orang yang diberi amanah jabatan wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pengkhianatan, maka prinsip profesionalisme dan kualifikasi lainnya sebagai penerima amanah harus dilakukan secara ketat. Hal ini mengingatkan kepada firman Allah SWT:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya :

[39] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an,* (Bandung : Mizan 1996), 209.
[40] Syamsul Anwar, M. A.,dkk., *Fiqih Anti Korupsi Perspektif Ulama' Muhammadiyyah,* (Jakarta : PSAP, 2006), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".(Q. S. Al Qashas : 26)[41]

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan pentingnya azas profesionalisme atau kemampuan seseorang secara kualitatif (*Al Quwwah*) dan integritas moral yang luhur (*Al Amin*) sebagai syarat mutlak merekrut pekerja atau pegawai. Nilai amanah atau kejujuran termasuk nilai yang membawa keteraturan hubungan sosial. Nilai–nilai yang mengandng keteraturan hubungan sosial antar sesama manusia itu sangat mendapatkan perhatian dalam dunia Islam. Yang perlu diperjelas lagi bahwa nilai moralitas itu harus tertanam pada hati nurani seseorang, yang kemudian ketika diimlementasikan menjadi kebaikan dan kesalehan sosial. Jadi kejujuran adalah nilai yang harus tertanam di lubuk hati perorangan, namun realisasi nilai kejujuran itu ada pada masyarakat.[42] Dengan demikian, perkataan akan menjadi rusak dengan adanya kebohongan, amal perbuatan akan hancur oleh pengkhianatan, dan niat akan musnah oleh pengingkaran. Pengingkaran yang paling keji adalah mengingkari tekad hati yang diiringi dengan janji.

c) Adil

Kata *al-'adl* berasal dari kata *'adala-ya'dilu-'adlan* menurut Ibnu Al Atsir kata tersebut dapat dibaca dengan kasrah pada huruf 'ain : *Al 'Idl* yang

[41] Bachtiar Surin, *Terjemah & Tafsir al - Qur'an*, (Bandung : Fa. Sumatra, 1978), 854.

[42] A. Qodry Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangun Etika Sosial* (Semarang : Aneka Ilmu, 2002), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya ”menyamakan”. Sedangkan menurut istilah *syar'iyyah* sebagian ulama' berpendapat *al 'adl* ialah menjauhkan diri dari dosa besar dan kecil, sebagian ulama' yang lain memahaminya sebagai memperlakukan dua orang yang berperkara dengan perlakuan yang sama dan tidak mengutamakan salah seorang yang berperkara tersebut sedikitpun.[43]

Amanah adalah sumber keadilan, dan keadilan adalah sumber keamanan dan kebahagiaan.[44] Dari situ terlihat jelas ketika Allah SWT menyuruh seseorang melaksanakan amanah, kemudian hal yang harus dikerjakan manusia setelah itu adalah berbuat keadilan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya :

Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Q.S. Al Nisa' : 58)[45]

Dalam ayat di atas menerangkan, bahwa menegakkan dan menjunjung tinggi keadilan adalah kewajiban bagin setiap manusia, apalagi bagi aparat penegak hukum. Berbicara saja, tentang bagaimana "bersikap adil" itu

[43] Syamsul Anwar, M. A., dkk, Op. Cit. 45
[44] Ibid, 44.
[45] DEPAG RI, *Al - Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : PT Wihani Corporation, 1993), cet.iii, 200-202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktekkan untuk "bersikap adil" ini jauh lebih sulit lagi. Oleh karena masalah "adil" ini bukan mengenai masalah sosial atau hukum saja, tetapi ini sudah sangat menyangkut masalah tanggung jawab moral. Dan, kalau sudah bicara tentang moral, berarti hal ini sudah berkaitan dengan seberapa baik - buruknya manusia dalam bertindak. Maka dari itu, setiap usaha untuk "bersikap adil" atau "bersikap tidak adil" akan selalu menuntut "pertanggungjawaban moral", dan ini berkaitan juga dengan hati nurani. Oleh sebab itu, kita harus merenungkan kembali sikap kita selama ini, yang menyangkut soal keadilan.

Islam sangat memperhatikan masalah amanah dan keadilan, sebab amanah adalah sumber keadilan dan keadilan adalah sumber keamanan dan kebahagiaan hidup dalam masyarakat.

d) Sabar

Sabar mengandung arti tabah, tahan menghadapi cobaan, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu.[46] Dengan memiliki sifat sabar, seseorang tidak akan lekas marah, putus asa, atau patah hati dalam menghayati kenyataan hidupnya. Sabar sebagaimana dikatakan Abu Zakaria Al Anshari, merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri terhadap sesuatu yang terjadi, baik yang disenangi atau yang di benci. Sementara Al Ghazali berpendapat bahwa sabar adalah kondisi jiwa dalam mengendalikan nafsu yang terjadi karena dorongan

[46] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), Edisi III, Cet. III, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama.[47] Adapun hakekat sabar adalah suatu sikap utama dari perangai kejiwaan yang dapat menahan perilaku tidak baik dan tidak simpati, dimana sabar merupakan kekuatan jiwa untuk stabilitas dan baiknya orang dalam berperan.[48]

e) Bersyukur

Syukur adalah memanjatkan pujian kepada sang pemberi nikmat, atas keutamaan dan kebaikan yang dikarunia kan kepada kita.[49] Realisasi syukur seorang hamba meliputi tiga rukun, belum dapat disebut syukur kecuali dengan terkumpulnya ketiga rukun tersebut. Tiga rukun itu ialah, mengakui kenikmatan secara batiniyyah, mengucapkan secara lahiriyyah dan menggunakannya sebagai motivasi untuk peningkatan ibadat kepada Allah SWT.[50]

Sedangkan menurut Ibnu Qayyin Al Jauzy "Syukur berpangkal pada tiga tiang, dimana seseorang tidaklah disebut sebagi syakur sebelum terpenuhi tiga tiang tersebut : Pertama : Nikmat itu diakui sebagai nikmat Allah, Kedua : memuji allah atas nikmat itu, dan Ketiga : Nikmat itu di bawa kepada ridha Allah."[51]

Di dalam Al Qur'an disebutkan bahwa syukur senantiasa disertai pula dengan iman dan Allah SWT tidak akan menurunkan azab kepada para

---

[47] Supiana, Materi Pendidikan Agama Islam, (bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), 228.
[48] Ibnu Al Qayyin Al Jauzy, *SABAR dan SYUKUR, Kiat Sukses Menghadapi Problematika Hidup*. (Semarang : Pustaka Nuun, 2005), 13.
[49] Ahmad Faried, *Menyucikan Jiwa Konsep Ulama' Salaf.* (Surabaya : Risalah Gusti, 1993), 103.
[50] *Ibid* 104.
[51] Ibnu Al Qayyin Al Jauzy, *Op. Cit,.* 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makhluknya, jika mereka mau bersyukur dan beriman, sebagaimana dalam firman Allah SWT.

مَّا يَفۡعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمۡ إِن شَكَرۡتُمۡ وَءَامَنتُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١٤٧

Artinya :

Allah Tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman...(An Nisa' 147)[52]

f) Qana'ah

Qana'ah mempunyai makna menerima cukup. Hamka menjelaskan bahwa sifat qana'ah mengandung lima hal, yaitu : menerima dengan rela apa yang ada, memohon kepada tuhan tambahan yang pantas dan berusaha, menerima dengan sabar akan ketentuan tuhan,bertawakkal kepada tuhan, serta tidak tertarik oleh tipu daya dunia.[53]

Jika seorang muslim memiliki *akhlak al karimah*, maka ia pasti terhindar dari sikap tercela termasuk juga korupsi. Sehingga penanaman *akhlak al karimah* sejak dini diharapkan mampu membentuk moral para generasi muda yang anti korupsi. Dengan demikian, implentasi pendidikan anti korupsi di madrasah dapat dikatakan berhasil jika para santri memiliki moral yang baik atau dengan kata lain memiliki akhlak yang mulia (*akhlak al karimah*).

Pada bab selanjutnya, akan dibahas tentang deskripsi masing-masing madrasah aliyah, baik Madrasah Aliyah Pondok Pesantren MAS Dungduro Krembangan Taman Sidoarjo maupun MA Islamiyah Sunnatunnur Tuban.

[52] DEPAG RI, *Op.Cit.*. 316-319
[53] Hamka, *Tasawuf Modern,* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan ini meliputi sejarah, pelaksana pendidikan, serta sarana prasana yang memfasilitasi terlaksananya pendidikan anti korupsi di masing-masing madrasah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id